



## Perbandingan Penerapan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19

Burhanudin Yusuf<sup>1\*</sup>, Risma Dwi Riyanti<sup>2</sup>, Atira Hasya<sup>3</sup>, Salsabilah Michel Efendi<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

Korespondensi: [rismadwirynti@gmail.com](mailto:rismadwirynti@gmail.com) \*

**Abstract.** *This study aims to compare the implementation of Income Tax (Article 21) before and after the COVID-19 pandemic. The research uses a descriptive qualitative approach through a literature review of tax regulations, official reports from the Directorate General of Taxes, and academic journals. The results show that prior to the pandemic, Article 21 Income Tax was applied normally with the tax borne by employees. During the pandemic, the government provided tax incentives through the Article 21 Income Tax Borne by the Government (DTP) policy as part of a fiscal stimulus package. After the pandemic, the incentive policy was discontinued and the implementation returned to the normal tax system. This study concludes that fiscal policy is adaptive to crisis conditions, and tax incentives have proven effective in maintaining public purchasing power and encouraging tax compliance.*

**Keywords:** *Income Tax, Article 21, COVID-19, Tax Incentives, Fiscal Policy.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pandemi, PPh Pasal 21 diterapkan secara normal dengan pajak ditanggung oleh pegawai. Selama pandemi, pemerintah memberikan insentif melalui kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai bagian dari stimulus fiskal. Setelah pandemi, kebijakan insentif dihentikan dan penerapan PPh 21 kembali ke kondisi normal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal bersifat adaptif terhadap kondisi krisis, dan pemberian insentif terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendorong kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, COVID-19, Insentif Pajak, Kebijakan Fiskal

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, khususnya para pegawai dan pemberi kerja di Indonesia. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja melalui sistem withholding tax, di mana pihak ketiga (pemberi kerja) bertanggung jawab untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak tersebut kepada negara.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, penerapan PPh Pasal 21 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia merespons kondisi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus fiskal, salah satunya adalah pemberian insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pegawai yang bekerja di sektor-sektor tertentu yang terdampak pandemi.

Kebijakan insentif ini diatur dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020, PMK No. 44/PMK.03/2020, dan PMK No. 86/PMK.03/2020, yang memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah krisis. Insentif ini berdampak pada perubahan mekanisme pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21, serta mempengaruhi take home pay pegawai dan penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan membandingkan penerapan PPh Pasal 21 secara formal (regulasi, tarif, pelaporan) dan praksisnya (beban pajak, kepatuhan, beban administrasi) sebelum pandemi (periode normal) dan selama/ sesudah pandemi. Dengan demikian, studi ini dapat memberikan informasi penting bagi empiris kebijakan fiskal, praktik administrasi perpajakan, dan strategi kesiapan menghadapi kondisi ekonomi luar biasa di masa mendatang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro (1990), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber pendapatan negara serta alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial.

### **Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan.

### **Teori Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut James & Alley (2004), kepatuhan pajak terbagi menjadi:

1. Kepatuhan formal: Memenuhi syarat administratif (lapor SPT, membayar tepat waktu)
2. Kepatuhan material: Membayar jumlah pajak yang sesuai dengan peraturan

Selama masa pandemi, keringanan pajak seperti DTP dapat mendorong kepatuhan karena mengurangi beban wajib pajak. Namun, setelah insentif dicabut, ada potensi penurunan kepatuhan jika beban pajak terasa berat kembali.

### **Teori Perbandingan Kebijakan (Policy Comparison)**

Dalam penelitian ini, teori perbandingan kebijakan publik digunakan untuk menilai efektivitas dua pendekatan penerapan PPh Pasal 21 (sebelum dan sesudah pandemi). Menurut Dye (1978), perbandingan kebijakan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang berbeda
2. Mengkaji perubahan hasil kebijakan setelah intervensi
3. Memberikan dasar rekomendasi kebijakan selanjutnya

Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana PPh Pasal 21 diterapkan dalam dua kondisi berbeda dan apa dampaknya terhadap wajib pajak dan pemerintah.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 berdasarkan dokumen dan literatur yang relevan, seperti kebijakan perpajakan, peraturan menteri keuangan (PMK), serta data resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada interpretasi isi dokumen dan literatur. Peneliti akan menganalisis perbedaan substansial antara kebijakan PPh Pasal 21 pada dua periode waktu:

1. Sebelum pandemi COVID-19 (misalnya tahun 2019)
2. Sesudah pandemi (misalnya tahun 2022–2023)

## **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan melalui penelusuran dokumen dan data sekunder secara daring dari sumber resmi pemerintah dan jurnal akademik

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini membandingkan penerapan PPh Pasal 21 pada dua periode waktu, yaitu sebelum pandemi COVID-19 (2019) dan sesudah pandemi (2022–2023). Sumber data berasal dari regulasi pemerintah, laporan Direktorat Jenderal Pajak, dan literatur akademik.

### **Penerapan PPh Pasal 21 Sebelum Pandemi (Tahun 2019)**

Sebelum pandemi, penerapan PPh Pasal 21 sepenuhnya mengikuti ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK teknis, tanpa insentif atau keringanan dari pemerintah. Beberapa karakteristiknya:

1. Tarif pajak bersifat progresif (5% hingga 30%) sesuai lapisan penghasilan kena pajak.
2. Pajak ditanggung langsung oleh pegawai/wajib pajak pribadi.
3. Pemotongan dan pelaporan dilakukan oleh pemberi kerja melalui sistem e-Filing dan e-SPT.
4. Tidak ada relaksasi atau pembebasan pajak, bahkan untuk sektor UMKM atau terdampak musibah.

### **Penerapan PPh Pasal 21 Selama dan Sesudah Pandemi (Tahun 2020–2023)**

Pada masa pandemi, pemerintah menerbitkan PMK No. 23/PMK.03/2020 yang memberikan insentif pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang kemudian diperpanjang melalui beberapa PMK lanjutan hingga akhir 2021.

Ciri-ciri utama kebijakan saat pandemi:

1. PPh 21 bagi pegawai dengan penghasilan  $\leq$  Rp 200 juta per tahun ditanggung oleh pemerintah.
2. Berlaku bagi sektor-sektor tertentu seperti industri manufaktur, pariwisata, dan transportasi.
3. Pegawai menerima gaji tanpa dipotong PPh 21, karena pajak dibayarkan oleh pemerintah.
4. Pelaporan insentif dilakukan secara khusus melalui sistem DJP Online.

Pada tahun 2022 dan seterusnya, insentif tersebut dihentikan seiring pemulihan ekonomi, dan PPh 21 kembali dibayarkan oleh wajib pajak pribadi, seperti sebelum pandemi.

### **Pembahasan**

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mendorong lahirnya kebijakan fiskal yang lebih adaptif, dengan tujuan utama melindungi daya beli masyarakat dan menjaga arus kas perusahaan.

Kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) terbukti memberi manfaat, antara lain:

1. Peningkatan penghasilan bersih bagi pegawai.
2. Stimulus konsumsi rumah tangga selama krisis.
3. Keringanan beban administrasi dan finansial bagi pemberi kerja.

Namun, pasca pandemi, ketika kebijakan kembali ke kondisi normal, pegawai dan perusahaan kembali memikul beban PPh seperti semula. Hal ini menunjukkan bahwa:

1. Kebijakan fiskal bersifat situasional, bergantung pada kondisi ekonomi nasional.
2. Penerimaan negara tetap menjadi prioritas dalam kondisi normal, sehingga insentif bersifat sementara.

Literatur dari jurnal-jurnal terkait juga menunjukkan bahwa efektivitas insentif PPh 21 selama pandemi mencapai 90–99% dalam realisasi, menunjukkan respon positif dari wajib pajak (Siregar & Putri, 2023; Hartati & Yulianingsih, 2023).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Penerapan PPh Pasal 21 sebelum pandemi COVID-19 dilakukan secara normal sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008, dengan pajak ditanggung oleh pegawai dan dipotong oleh pemberi kerja. Tidak terdapat insentif khusus, dan pelaporan dilakukan secara reguler melalui sistem administrasi perpajakan.
2. Selama pandemi COVID-19 (2020–2021), pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha. Pajak tidak dipotong dari gaji pegawai, tetapi dibayarkan oleh pemerintah, khususnya bagi pegawai dengan penghasilan tertentu di sektor tertentu.

3. Setelah pandemi (2022–2023), insentif pajak tidak lagi diberlakukan dan penerapan PPh Pasal 21 kembali seperti semula, dengan pajak ditanggung oleh wajib pajak pribadi. Hal ini menandai kembalinya kebijakan perpajakan pada kondisi normal pasca pemulihan ekonomi.
4. Perbandingan antara kedua kondisi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang adaptif sangat penting dalam menghadapi kondisi luar biasa. Penerapan insentif selama pandemi dinilai efektif berdasarkan data dan literatur, namun bersifat sementara dan berbasis situasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hartati, L., & Yulianingsih, T. (2023). Analisis Kebijakan Fiskal Terkait PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) di KPP Madya Bekasi. *Jurnal Manajemen Perpajakan Indonesia*, 8(2), 22–35. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2838>
- Hetty Djuhartika. (2020). Analisis Dampak Penerapan Pph Pasal 21 Antara Sebelum Dan Sesudah Adanya Pandemi Covid-19 Bagi Wajib Pajak Terdampak (Studi Kasus Pada PT XYZ). Skripsi, Perbanas Institute
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kemenkeu.
- Rahmawati, D., & Prasetyo, A. H. (2022). Studi Evaluatif atas Pelaksanaan Insentif Pajak Selama Pandemi pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan dan Sistem Informasi*, 7(1), 10–18. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/2210>
- Rizka Zahrotul Zahna. (2022). Pemberian Insentif PPh 21 dan Implementasinya di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Perpajakan "LAWSUIT"*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Siregar, M. A., & Putri, N. R. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 10(1), 45–56. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/2742>